



PUTUSAN

NOMOR 118/Pdt.G/2019/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpol PP, tempat tinggal di Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Tergugat**. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Baharuddin Pulindi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H. & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Budi Utomo Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 05/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 29 Oktober 2019 ;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal.1 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 02 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan Akta Nikah Nomor: 213/01/IX/2013 tanggal 24 Agustus 2013 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK (perempuan) umur 5 tahun;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Mamuju sebagaimana Akta Cerai Nomor: 288/Pdt.G/2018/PA, tertanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mamuju;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK (perempuan) umur 5 tahun hingga kini dalam pengasuhan Tergugat di Kampung Jl. Ir. Soekarno (Belakang perwakilan Pipos), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
6. Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik dari anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal.2 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama ANAK, Perempuan umur 5 tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, Tergugat memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Baharuddin Pulindi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum BAHARUDDIN PULINDI, S.H. & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Budi Utomo Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 05/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara in person di persidangan, begitu pula dengan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pasangkayu) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Pasangkayu;

Hal.3 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Zainul Arifin, S.Ag., yang disepakati oleh Penggugat dan kuasa Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tersebut Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 04 November 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 19 November 2019 Tergugat dengan didampingi Kuasa Substitusi Asdar, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu-Sulbar, tanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 06/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 18 November 2019, telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dengan akta nikah Nomor : 213/01/IX/2013 tanggal 24 Agustus 2013;
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK (Perempuan) Umur ± 5 tahun
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Mamuju sebagaimana Akta Cerai Nomor:288/Pdt.G/PA, tertanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju

Hal.4 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mamuju;

6. Bahwa Tergugat tidak membenarkan anak ANAK (Perempuan) Umur 5 tahun yang dalam penguasaan Tergugat kini tinggal hanya berdua dengan Tergugat di Jl.Ir.Soekarno (belakang Perwakilan Pipos), tetapi yang benar adalah anak ANAK (Perempuan) Umur 5th kini telah menetap di rumah orangtua Tergugat di Kab.Donggala dan sudah bersekolah dengan baik dan tenang di Taman Kana-Kanak Kemala Bhayangkari 15 Banawa dibawah pengasuhan orangtua Tergugat(nenek ANAK), tidak benar pula bahwa penguasaan anak tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, oleh karena sebelum anak tersebut tinggal dengan Tergugat justru anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat pasca perceraian. Awalnya Tergugat hanya menjenguk dan menjemputnya untuk sekedar jalan-jalan pada setiap akhir pekan disekitar wil.Pasangkayu kadang sekali-kali dibawah ketemu neneknya (orangtua Tergugat di Kab.Donggala);

7. Bahwa permasalahan mulai muncul sejak Penggugat telah menikah lagi dengan orang lain, dimana anak Tergugat ANAK 5th sering tidak tinggal bersama dengan Penggugat (ibu kandungnya) melainkan sering ditiptkan pada neneknya maupun tante-tantennya, hal tersebut Tergugat ketahui pada saat Tergugat menjemputnya untuk jalan-jalan sering dijemput ditempat yang berbeda-beda tidak biasanya sebelum Penggugat menikah lagi, hal tersebut menimbulkan kecurigaan tersendiri bagi Tergugat;

8. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering minum-minum, bau alkohol dan mabuk seperti disampaikan oleh Penggugat dalam persidangan sebelumnya (kecuali dulu sebelum bercerai), kini Tergugat benar-benar telah sadar. Bahwa semua tuduhan Penggugat tersebut hanya merupakan akal-akalan semata untuk membenarkan dalil gugatannya, oleh karena puncak permasalahan terjadi pada hari Rabu tang,

Hal.5 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



gal 11 September 2019 pada saat Tergugat mengajak anak ANAK jalan-jalan sambil bermain di jembatan patah bersama anak-anak kerabat Tergugat lainnya, tiba-tiba Penggugat bersama nenek anak ANAK (Hj.Nuraeni/ibu Penggugat) datang memanggil paksa anak ANAK sambil menarik paksa bajunya, menarik rambutnya, bahkan mencubit sianak hingga anak tersebut menangis histeris ketakutan lari berlindung dalam pelukan Tergugat sambil berkata “ambil saya bapak aku takut”. Semakin dikuatkan pada sekitar 3 hari sejak kejadiannya malam itu, Penggugat datang lagi berniat menjemput anak ANAK di rumah ibu Hamzah kerabat Tergugat, namun anak ANAK berlari menjauh dan sama sekali tidak mau mendekati Penggugat sambil berkata saya tidak mau pulang aku takut dicubit; Oleh karena itu pengakuan Penggugat dalam gugatannya poin 7 bahwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum adalah tidak benar terbukti dari adanya kejadian tersebut diatas;

9. Bahwa apapun alasannya Tergugat sebagai bapak kandung wajib melindungi anak ANAK dan tidak akan mengembalikan anak ANAK kepada ibunya, apalagi ibunya sudah menikah dengan orang lain dan kini sementara hamil, menurut Tergugat tidak ada jaminan anak ANAK bisa diterima baik oleh suami Penggugat;

10. Bahwa Tergugat juga menginginkan kebahagiaan dari anaknya bernama ANAK (Perempuan 5th) dan pihak Tergugat yakin dapat memberikan kebahagiaan tersebut kepada anak Tergugat tersebut, namun demikian Tergugat tetap mengizinkan Penggugat swaktu-waktu ingin menemui anak ANAK sepanjang tidak mengganggu sekolah anak;

11. Bahwa Tergugat tidak memahami apa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya khusus poin 6 yang menyebutkan “3 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka selayaknya Penggugat ditetapkan hak dari 3 orang anak tersebut, mohon majelis untuk mengesampingkan karena tidak jelas;

Hal.6 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Memberikan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK (Perempuan umur 5 th)** dibawah asuhan Tergugat sebagai bapak kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

ATAU : Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum penyerahan replik oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan anak ANAK di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, anak ANAK memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak mau ikut bersama Penggugat dan lebih memilih ikut bersama Tergugat di Donggala, anak ANAK sudah sekolah TK di Donggala, senang banyak teman di Donggala, anak ANAK tidak mau ikut Penggugat karena takut dicubit dan ditarik rambutnya, di Donggala semua sayang kepada anak ANAK;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan pada tanggal 26 November 2019, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 26 November 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan Akta Nikah Nomor: 213/01/IX/2013 tanggal 24 Agustus 2013;

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK [perempuan] Umur 5 tahun;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Mamuju sebagaimana Akta Cerai Nomor: 288/Pdt.G/PA tertanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju;
5. Bahwa benar dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mamuju;
6. Bahwa benar anak yang bernama ANAK [perempuan] Umur 5 tahun hingga kini dalam pengasuhan Tergugat dan dulu sebelum tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, anak ANAK [perempuan] Umur 5 tahun tinggal di Kodim Pasangkayu di kediaman ibu Hamsah yaitu pada tanggal 11 September. Anak ANAK memang benar telah bersekolah di taman kanak-kanak kemala bhayangkari 15 Banawa, tetapi awalnya anak ANAK bersekolah di taman kanak-kanak islam terpadu waladun sholeh pasangkayu, dan dipindahkan secara paksa ke Kabupaten Donggala, tanpa sepengetahuan dan seizin ibunya [Penggugat]. tidak benar pula kalau Tergugat setiap akhir pekan datang menjenguk anak ANAK dan yang benar adalah si Tergugat menjenguk 1 bulan sekali.
7. Bahwa tidak benar kalau Penggugat [ibu kandung] selalu menitipkan Anak ANAK [perempuan] umur 5 tahun kepada nenek dan tante-tantennya, yang benar adalah Penggugat [ibu kandung] dan nenek ANAK tinggal serumah dan anak ANAK hanya sesekali pergi bermain di rumah tante-tantennya itupun ditemani dengan Penggugat [ibu kandungnya];

Hal.8 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



8. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak minum-minum, bau alkohol dan mabuk-mabukan setelah bercerai, karena berdasarkan postingan media sosial [facebook] Tergugat bersama teman-temannya pada tanggal 3,21,24,25,26 Agustus 2019 dan 27 September 2019 masih mabuk-mabukan, [foto terlampir];

Bahwa benar memang bajunya anak ANAK ditarik neneknya [HJ. NURAENI] karena anak ANAK langsung memeluk Tergugat yang saat itu berbau minuman alkohol. Dan tidak benar nenek ANAK mencubit dan menarik rambutnya, karena sang nenek sangat sayang dengan cucunya [ANAK] dan selama ini anak ANAK tinggal serumah dengan neneknya, sebelum anak ANAK tinggal dengan orang tua Tergugat;

9. Bahwa memang benar sebagai bapak kandung wajib menjaga dan melindungi anak kandungnya tetapi pada prakteknya si Tergugat tidak melindungi secara baik berdasarkan point 8;

Bahwa tidak benar kalau si ibu atau Penggugat tidak mampu mengurus anaknya karena hamil, karena Penggugat dalam keadaan sehat, karena dalam 1 tahun terakhir si anak ANAK tidak mendapatkan nafkah dan biaya dari Tergugat, dan yang membiayai adalah Penggugat [ibu kandung] dan suami Penggugat, suami Penggugat juga paman dari Penggugat, kakek dari anak ANAK, secara hirarki kekeluargaan anak ANAK adalah keluarga dekat dari Penggugat. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat A dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun atau disebut mumayiz menjadi hak ibunya. Ini menunjukkan jika perceraian orang tua terjadi anak masih dibawah umur 12 tahun hak asuh anak akan langsung dimiliki oleh sang ibu. Sementara itu segala biaya hidup sang anak akan menjadi tanggung jawab sang ayah hingga anak menikah dan memilih hidup sendiri;

10. Bahwa tidak benar kalau selama ini Tergugat tidak mendapatkan kebahagiaan dari anaknya karena selama dalam asuhan Penggugat,

Hal.9 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah melarang atau tidak memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

11. Bahwa pada point 6 hanya kesalahan pengetikan saja yang sebenarnya 1 orang anak yang bernama ANAK [perempuan] umur 5 tahun;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama ANAK [perempuan] umur 5 tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Mohon putusan seadil-adilnya [ex aequo et bono];

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 03 Desember 2019 Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 03 Desember 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban/eksepsi semula dan menyatakan menolak secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 di Kantor Urusan Agama

Hal.10 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan Akta Nikah Nomor: 213/01/IX/2013 tanggal 24 Agustus 2013;

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 orang anak yang bernama ANAK (perempuan) Umur 5 tahun;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Mamuju sebagaimana Akta Cerai Nomor: 288/Pdt.G/PA, tertanggal 28 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju;

5. Bahwa benar dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mamuju;

6. Bahwa Tergugat membenarkan anak ANAK (perempuan) umur 5 tahun yang dalam penguasaan Tergugat kini sebelum tinggal di rumah orang tua Tergugat di Donggala, sempat beberapa hari menginap di rumah ibu Hamzah (anggota TNI RI) di Komp. Kodim Pasangkayu yang merupakan sahabat Tergugat. Bahwa pemindahan sekolah anak Angraeni ke Donggala dilakukan oleh Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab orang tua untuk menyelamatkan anaknya oleh karena sejak kejadian penganiayaan Rabu malam tanggal 11 September 2019 dijembatan patah, anak Angraeni memang trauma dan sama sekali tidak mau lagi pulang ke rumah ibu dan neneknya di Pasangkayu, **sebagaimana sikap dan jawabannya sangat konsisten pada saat anak Angraeni ditanya langsung oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, sangat kelihatan anak tersebut trauma berat sehingga melihat ibunya pun sudah tidak mau dan tetap memilih ikut dengan bapak kandungnya sendiri di Donggala**, sehingga mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka melihat keadaan anak Angraeni tersebut wajib hukumnya bagi semua pihak untuk memberikan

Hal.11 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



perlindungan anak tersebut yang kelihatan sangat aman, nyaman dan tenang bersama ayah kandungnya;

7. Bahwa adalah fakta Tergugat berkali-kali menjemput anak Angraeni di rumah tante-tantennya walaupun tidak diakui oleh Penggugat, sebagaimana dikuatkan oleh pengakuan anak Angraeni bahwa pada saat masih bersama Penggugat, sering ditinggal oleh ibunya;

8. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat, bahwa Tergugat selalu minum alkohol dan mabuk-mabukan, faktanya anak Angraeni sangat nyaman, ceria dan bahagia bersama dengan Tergugat saat ini sangat jauh berbeda pada saat masih bersama dengan Penggugat. Adapun sikap neneknya yang menarik baju, rambut dengan paksa pada malam itu bukanlah merupakan ekspresi sayang oleh karena anak Angraeni menangis histeris minta pertolongan, dan terkait itu banyak saksi yang melihat langsung;

9. Bahwa apapun alasannya setelah melihat sikap trauma anak Angraeni terhadap ibunya sendiri, Tergugat tidak akan percaya bahwa suami Penggugat dapat menerima dengan baik keberadaan anak Angraeni, tetapi Tergugat selaku orang tua kandung akan lebih bertanggung jawab penuh dunia akhirat. Terkait Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat A bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah menjadi hak ibunya bila terjadi perceraian, **itu idealnya/yang seharusnya jika anak dapat terpelihara dengan baik terbebas dari kekerasan, intimidasi.** Tapi itu bukan harga mati ada pengecualian didalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait latar belakang pertimbangan huruf b, Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD RI;

10. Bahwa tidak benar Tergugat merasa bahagia selama anak Angraeni dalam penguasaan Penggugat, oleh karena sering sekali Tergugat menelpon ke anak Angraeni tapi selalu dihalang-halangi atau

Hal.12 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



diputus hubungan komunikasi dan sebaliknya setelah anak Angraeni dalam penguasaan Tergugat, Tergugat membebaskan Penggugat untuk menjenguk kapan saja asalkan tidak menghalangi sekolahnya;

11. Bahwa apapun alasannya Tergugat sebagai bapak kandung wajib melindungi anak ANAK dan tidak akan mengembalikan anak ANAK kepada ibunya, apalagi ibunya sudah menikah dengan orang lain dan kini sementara hamil, menurut Tergugat tidak ada jaminan anak ANAK bisa diterima baik oleh suami Penggugat apalagi sangat tegas anak menolak untuk kembali kepada Penggugat selaku ibunya;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Memberikan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (perempuan umur 5 th) dibawah asuhan Tergugat sebagai bapak kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

ATAU : Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0262/AC/2018/PA.Mmj, tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di pos, tidak ditunjukkan aslinya, (bukti P.1);

Hal.13 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-130520150015, tanggal 13 Mei 2015, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di pos, tidak ditunjukkan aslinya, (P.2);
- c. Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 464.3440/IX/2019/LP., tanggal 26 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum Kelurahan Pasangkayu, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di pos, tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.3);
- d. Hasil cetakan printer warna foto status Tergugat yang di posting di media sosial, tidak diketahui tanggalnya, yang memperlihatkan Tergugat bersama anak ANAK, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di pos, (bukti P.4);
- e. Hasil cetakan printer warna foto status Tergugat yang di posting di media sosial, tanggal 03 dan 21 Agustus yang memperlihatkan Tergugat bersama temannya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di pos, (bukti P.5);
- f. Hasil cetakan printer warna foto status Tergugat yang di posting di media sosial, tanggal 24 Agustus yang memperlihatkan Tergugat sedang berkumpul bersama dengan teman-teman Tergugat dan foto bersama anak ANAK, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di pos, (bukti P.6);
- g. Hasil cetakan printer warna foto status Tergugat yang di posting di media sosial, tanggal 25 Agustus yang memperlihatkan Tergugat bersama temannya dengan botol kemasan dan gelas di depan Tergugat, serta foto masakan ayam, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di pos, (bukti P.7);
- h. Hasil cetakan printer warna foto status Tergugat yang di posting di media sosial, tanggal 08 September yang memperlihatkan botol kemasan dan gelas, serta foto Tergugat bersama teman-teman Tergugat yang sedang berkumpul, bermeterai cukup dan telah dinazagelen di pos, (bukti P.8);

Hal.14 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah ibu Penggugat, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah menikah tahun 2013 dan dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK usia kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai di Pengadilan Agama Mamuju;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, pada awalnya anak ANAK diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya namun sekarang anak tersebut telah diambil secara paksa oleh Tergugat 3 bulan yang lalu di anjungan pantai Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan Penggugat, anak ANAK dalam perawatan yang baik, sehat dan sudah sekolah di PAUD Waladun Sholeh Pasangkayu;
- Bahwa selama anak ANAK dalam asuhan Penggugat, Tergugat biasa menengok dan mengajak jalan-jalan anak ANAK setiap saat dan Penggugat tidak pernah mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan anak ANAK;
- Bahwa saksi pernah melarang Tergugat membawa anak ANAK ke Donggala karena pada saat itu pas lagi ada kedukaan, ada keluarga saksi yang meninggal dunia dan anak ANAK yang bisa menghibur dan mengurangi rasa duka saksi;
- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak ANAK, Penggugat sayang

Hal.15 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



kepada anak ANAK, berperilaku baik di masyarakat dan tidak pernah melakukan tindak kriminal apapun;

- Bahwa saksi tahu kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, Penggugat sudah menikah lagi dengan suami barunya yang masih ada hubungan keluarga dan dari pernikahan tersebut Penggugat sudah hamil 8 bulan, sedangkan Tergugat menurut sepengetahuan saksi masih menduda sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selain sebagai ibu rumah tangga, Penggugat juga mempunyai bisnis dan biasa keluar mengambil barang dagangan yang masih di wilayah Pasangkayu, sedangkan Tergugat bekerja sebagai anggota Satpol PP Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu memang betul ada kejadian pada tanggal 11 September 2019 di Anjungan Pasangkayu (Jembatan Patah), pada saat itu Tergugat membawa anak ANAK jalan-jalan, namun setelah ditunggu sampai jam 21.00 WITA anak ANAK masih juga belum diantar pulang oleh Tergugat, padahal besok harinya anak ANAK masuk sekolah, akhirnya saksi bersama dengan Penggugat mencari dan menemukan anak ANAK sedang bermain dengan anak-anak teman Tergugat di Jembatan Patah, kemudian saksi mengajak pulang anak ANAK, namun anak ANAK tidak mau pulang akhirnya saksi menarik jaket anak ANAK untuk saksi ajak pulang akan tetapi anak ANAK tetap tidak mau pulang dan meronta kemudian sambil menangis lari ke pelukan Tergugat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Tergugat emosi dan berteriak "jangan memaksa ANAK pulang, urus saja nanti hak asuhnya";
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak pernah ada paksaan kepada Tergugat, Penggugat dan saksi meminta anak ANAK secara baik-baik untuk pulang kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah menarik rambut, maupun mencubit anak ANAK ;
- Bahwa pada saat kejadian di anjungan tersebut, saksi juga mencium ada bau minuman beralkohol dari mulut Tergugat, saksi juga pernah mencium aroma minuman keras di tempat kos Tergugat;

Hal.16 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian di anjungan tersebut ada teman-teman Tergugat diantaranya adalah pak Hamzah dari Kodim dan istri pak Hamzah dan ada lagi yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tanggal 11 September 2019 dianjungan tersebut kemudian anak ANAK dibawa oleh Tergugat ke asrama KODIM, baru beberapa hari kemudian anak ANAK diketahui berada di rumah orang tua Tergugat di Donggala sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama anak ANAK tinggal di Donggala, saksi bersama Penggugat dan tante Penggugat pernah 1 kali menjenguk anak ANAK di Donggala dan pada saat saksi datang, anak ANAK bersembunyi di dalam lemari yang tertutup rapat, setelah lama dicari akhirnya anak ANAK keluar dari dalam lemari dalam keadaan berkeringat dan lari ke pangkuan ibu Tergugat, setelah itu saksi sempat memangku anak ANAK dan pada saat itu anak ANAK terlihat ketakutan dan berkata "jangan bawa pulang";
- Bahwa pada saksi tahu pada saat saksi dan Penggugat datang menengok anak ANAK di rumah orang tua Tergugat di Donggala, orang tua Tergugat menerima dengan baik dan tidak menghalang-halangi atau mempersulit saksi dan Penggugat untuk bertemu dengan anak ANAK;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat hanya 1 (satu) kali menjenguk anak ANAK di Donggala, setelah itu tidak pernah ketemu lagi sampai sekarang;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah tante Penggugat, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal.17 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah menikah tahun 2013 dan dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK usia kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai di Pengadilan Agama Mamuju;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak ANAK diasuh oleh Penggugat yang tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sampai akhirnya 3 bulan yang lalu anak ANAK di ambil oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Donggala;
- Bahwa saksi tahu selama anak ANAK dalam asuhan Penggugat, anak ANAK dalam perawatan yang baik, sehat dan sudah sekolah di PAUD Waladun Sholeh Pasangkayu;
- Bahwa selama anak ANAK dalam asuhan Penggugat, hampir setiap minggu Tergugat menengok dan mengajak anak ANAK jalan-jalan setelah diajak jalan-jalan anak ANAK diantar lagi kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan anak ANAK;
- Bahwa saksi tahu selama ini Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak ANAK, Penggugat sayang kepada anak ANAK, berperilaku baik di masyarakat dan tidak pernah melakukan tindak kriminal apapun;
- Bahwa saksi tahu kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, Penggugat sudah menikah lagi dengan suami barunya yang masih ada hubungan keluarga dan dari pernikahan tersebut Penggugat sudah hamil 8 bulan sedangkan Tergugat menurut sepengetahuan saksi masih menduda sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selain sebagai ibu rumah tangga, Penggugat juga mempunyai kebun Sawit sedangkan Tergugat bekerja sebagai anggota Satpol PP Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Penggugat sering mengajak anak ANAK ke rumah saksi dan bermain bersama dengan anak saksi;

Hal.18 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pada tanggal 11 September 2019 di Anjungan Pasangkayu (Jembatan Patah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu kurang lebih 3 bulan yang lalu anak ANAK dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Donggala sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama anak ANAK tinggal di Donggala, saksi bersama Penggugat dan ibu Penggugat pernah 1 kali menjenguk anak ANAK di Donggala dan pada saat saksi datang, anak ANAK bersembunyi di dalam lemari yang tertutup rapat, setelah lama dicari akhirnya anak ANAK keluar dari dalam lemari dalam keadaan berkeringat dan lari ke pangkuan ibu Tergugat, setelah itu ibu Penggugat sempat memangku anak ANAK dan pada saat itu anak ANAK terlihat ketakutan dan berteriak "tidak mau, takut pulang";
- Bahwa saksi tahu pada saat saksi dan Penggugat datang menengok anak ANAK di rumah orang tua Tergugat di Donggala, orang tua Tergugat menerima dengan baik dan tidak menghalang-halangi atau mempersulit saksi dan Penggugat untuk bertemu dengan anak ANAK;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat hanya 1 (satu) kali menjenguk anak ANAK di Donggala, setelah itu tidak pernah ketemu lagi sampai sekarang;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti saksi yang telah diajukannya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/10/IX/TK BHAY/2019, tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala TK Kemala Bhayangkari 15 Benawa, Kec. Benawa, Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di pos, (bukti T.);

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kilo Dua, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah ibu Tergugat, setelah mengangkat

Hal.19 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah menikah tahun 2013 dan dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK usia kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai di Pengadilan Agama Mamuju;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak ANAK diasuh oleh Penggugat yang tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat di Pasangkayu sampai akhirnya pada bulan September 2019 yang lalu anak ANAK di ambil dan diasuh oleh Tergugat yang tinggal bersama saksi di Donggala;
- Bahwa saksi tahu selama anak ANAK dalam asuhan Tergugat, anak ANAK dalam perawatan yang baik, sangat sehat sekali bahkan selama 3 bulan bersama saksi berat badannya sudah tambah 8 kilo gram, pada saat datang ke Donggala berat badan anak ANAK 16 kilo gram sementara sekarang sudah 26 kilo gram dan sudah sekolah di PAUD Bhayangkari Donggala;
- Bahwa selama anak ANAK dalam asuhan Tergugat di Donggala, Penggugat bersama orang tua dan tante Penggugat pernah 1 kali menjenguk anak ANAK di rumah saksi dan Tergugat tidak pernah mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anak ANAK;
- Bahwa saksi tahu pada saat Penggugat dan rombongan datang ke rumah saksi, anak ANAK sangat ketakutan dan kelihatan trauma, pada saat saksi membukakan pintu mempersilahkan Penggugat dan ibu Penggugat masuk, tiba-tiba anak ANAK lari ketakutan dan bersembunyi, setelah beberapa saat saksi cari dan panggil-panggil bersama ibu Penggugat kemudian anak ANAK keluar dari dalam lemari dan berlari memeluk saksi sambil berteriak-teriak "tidak mau pulang";
- Bahwa setelah anak ANAK dalam pelukan saksi, kemudian saksi menenangkan dan meyakinkan anak ANAK tidak dibawa pulang ke

Hal.20 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Pasangkayu, setelah saksi bujuk baru kemudian anak ANAK mau dipangku Penggugat dan ibu Penggugat dengan tetap berkata “tidak mau pulang”;

- Bahwa saksi tahu sejak ditengok Penggugat dan orang tua Penggugat, anak ANAK kelihatan trauma dan ketakutan sampai sekarang, setiap ada mobil yang berhenti depan di rumah saksi, anak ANAK selalu bertanya “mobil siapa itu, anak ANAK tidak mau diambil ke Pasangkayu”, begitu juga di sekolah PAUD kalau ada mobil datang ke sekolah selalu ketakutan kalau mau mengambil anak ANAK;
- Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak ANAK, Tergugat sayang kepada anak ANAK, berperilaku baik di masyarakat dan tidak pernah melakukan tindak kriminal apapun;
- Bahwa saksi tahu dulu memang Tergugat pernah minum-minuman keras, namun sudah lama berhenti;
- Bahwa selama anak ANAK dalam asuhan Tergugat, anak ANAK selalu terlihat ceria dan bahagia, karena dikelilingi oleh orang tua Tergugat dan adik-adik Tergugat yang sangat menyayangi anak ANAK dan sebaliknya menurut cerita anak ANAK kepada saksi, selama anak ANAK bersama Penggugat di Pasangkayu, pernah ditarik telinga dan rambut anak ANAK oleh ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama anak ANAK bersama saksi di Donggala pada saat santai sambil menonton televisi, anak ANAK sering bercerita sendiri kepada saksi kejadian-kejadian pada saat tinggal bersama Penggugat, menurut cerita anak ANAK kalau Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk anak ANAK, Penggugat sering menutup mulut anak ANAK sambil mengatakan “ada anjing di luar”;
- Bahwa anak ANAK sering bercerita kepada saksi, kalau Tergugat membelikan makanan kepada anak ANAK sering diambil dan dibuang oleh Penggugat dan ibu Penggugat, anak ANAK juga sering dibawa Penggugat ke kebun untuk menghindari Tergugat;

Hal.21 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



- Bahwa pada saat anak ANAK tinggal bersama saksi, anak ANAK minta dibelikan tabungan karena menurut cerita anak ANAK, selama tinggal bersama Penggugat anak ANAK tidak bisa menabung karena setiap kali anak ANAK diberi uang oleh Tergugat, Penggugat selalu mengambil uang yang diberikan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tahu kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, Penggugat sudah menikah lagi dengan suami barunya dan sudah hamil, sedangkan Tergugat masih menduda sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat sebagai anggota Satpol PP Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa saksi tahu sebagai anggota Satpol PP setiap hari kerja Tergugat tinggal di Pasangkayu dan pada saat libur kerja atau kalau tidak ada piket, Tergugat selalu pulang ke rumah saksi menjenguk anak ANAK di Donggala;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering mengajak anak ANAK ke Pasangkayu, namun anak ANAK tidak mau dan seakan-akan trauma ke Pasangkayu;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat hanya 1 (satu) kali menjenguk anak ANAK di Donggala, setelah itu belum pernah menjenguk lagi sampai sekarang;
2. SAKSI II TERGUGAT., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Asrama KODIM 1427 Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah sahabat Tergugat, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, Penggugat dan Tergugat pernah menikah tahun 2013 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK usia kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai selama 2 tahun ;

Hal.22 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak ANAK diasuh oleh Penggugat yang tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat di Pasangkayu sampai akhirnya pada tanggal 11 September 2019 yang lalu anak ANAK di ambil dan diasuh oleh Tergugat yang tinggal bersama orang tua Tergugat di Donggala;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya tidak ada permasalahan anak ANAK dalam asuhan Penggugat, permasalahan timbul setelah ada kejadian di Anjungan (jembatan patah) Pasangkayu pada hari Rabu sekitar jam 21.00 Wita, pada saat itu Tergugat mengajak jalan-jalan anak ANAK ke Anjungan Pasangkayu (jembatan patah) bersama dengan saksi dan suami saksi serta anak saksi, ada juga 2 teman Tergugat lain yang bergabung bersama, sampai sekitar jam 21.00 Wita Tergugat sudah berpamitan mau pulang mengembalikan anak ANAK ke rumah Penggugat, baru Tergugat siap-siap pulang tiba-tiba datang Penggugat bersama ibu Penggugat, ibu Penggugat langsung memanggil anak ANAK untuk diajak pulang, namun anak ANAK tidak mau pulang dan lari menangis dipangkuan Tergugat, setelah itu kemudian ibu Penggugat menarik jaket, rambut dan menjewer telinga anak ANAK;
- Bahwa saksi melihat langsung ibu Tergugat menarik rambut dan menjewer telinga anak ANAK, disaksikan juga oleh suami saksi dan 2 teman Tergugat yang ada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat di anjungan bersama saksi dan suami saksi serta 2 teman Tergugat, hanya sekedar kumpul-kumpul menemani anak bermain, serta minum-minum pop ice dan air mineral, tidak ada minum-minuman keras, karena mustahil suami saksi sebagai TNI yang bertugas di Kodim hanya diam saja jika ada yang minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi bersama suami saksi sering berkunjung ke kos Tergugat di belakang perwakilan bus Piposs Pasangkayu dan selama ini saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk atau mencium aroma minuman keras di kos Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian pada di Anjungan Pasangkayu tersebut, kemudian Tergugat bersama anak ANAK diajak suami saksi untuk bermalam di Asrama Kodim demi keamanan Tergugat, dan tinggal di Asrama

Hal.23 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Kodim sampai kurang lebih 10 hari, setelah itu Tergugat bersama anak ANAK pulang ke rumah orang tua Tergugat di Donggala;

- Bahwa selama anak ANAK tinggal di Asrama Kodim tempat tinggal saksi, Penggugat pernah 1 kali datang menjenguk anak ANAK tapi anak ANAK tidak mau bersama Penggugat, akhirnya saksi memberi saran kepada Penggugat untuk diselesaikan dulu masalah anak di Pengadilan;
- Bahwa pada bulan November 2019 saksi bersama suami saksi datang menengok anak ANAK di rumah orang tua Tergugat di Donggala dan saksi melihat anak ANAK dalam keadaan sehat dan ceria;
- Bahwa saksi tahu selama anak ANAK dalam asuhan Tergugat, anak ANAK dalam perawatan yang baik, sehat dan sudah sekolah di PAUD Donggala;
- Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak ANAK, Tergugat sayang kepada anak ANAK, berperilaku baik di masyarakat dan tidak pernah melakukan tindak kriminal apapun;
- Bahwa saksi tahu kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, Penggugat sudah menikah lagi dengan suami barunya dan sudah hamil, sedangkan Tergugat masih menduda sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat sebagai PNS pada Satpol PP Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu sebagai PNS setiap hari kerja Tergugat tinggal di Pasangkayu dan pada saat libur kerja, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Tergugat menjenguk anak ANAK di Donggala;
- Bahwa saksi tahu menurut informasi Tergugat, Penggugat pernah 1 (satu) kali menjenguk anak ANAK di Donggala, setelah itu belum pernah menjenguk lagi sampai sekarang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan;

Hal.24 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah menunjuk Baharuddin Pulindi, S.H. (Advokat/Konsultan Hukum), sebagai kuasanya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 05/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 29 Oktober 2019, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Pasal 1 dan 4 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, demikian pula dalam hal ini penerima kuasa, sebagai anggota Peradi telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 24 Nopember 2015, dan Kartu Tanda Anggota Peradi penerima kuasa berlaku sampai dengan 31 Desember 2021, oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan dan Tergugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjalin hubungan sebagai suami istri sah dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/01/IX/2013, tanggal 24 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten

Hal.25 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Pasangkayu dan telah bercerai di Pengadilan Agama Mamuju tahun 2018 dengan akta cerai Nomor: 0262/AC/2018/PA.Mmj, tanggal 30 Oktober 2018 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama ANAK, umur 5 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu, maka termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat berusaha menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan,

Hal.26 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 152 R.Bg., terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator Zainul Arifin, S.Ag., sesuai maksud dan kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor: 118/Pdt.G/2019/PA.Pky, tanggal 04 November 2019, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami-isteri sah dan telah bercerai pada tanggal 30 Oktober 2018, kemudian selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun, yang sekarang dalam asuhan Tergugat, sesuai juga dengan bukti P.2;
- Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat yang kemudian dibuktikan dengan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri, kemudian telah bercerai pada tanggal 30 Oktober 2018, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat dan dibuktikan dengan alat bukti (P.2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama ANAK Agasi, lahir tanggal 04 Agustus 2014, yang

Hal.27 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dalam asuhan Tergugat, dan Penggugat mohon agar hak pemegang hadlanah/pengasuhan terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis melalui kuasa substitusi Asdar, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu-Sulbar, tanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 06/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1803 KUH Perdata, dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti melaksanakan kuasa yang diterimanya, akan tetapi hak dan kewenangan itu tidak dengan sendirinya menurut hukum, hak dan kewenangan itu juga harus tegas disebut dalam surat kuasa. Tegasnya harus ada klausul dalam surat kuasa yang berisi pernyataan, bahwa kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga, yang akan bertindak sebagai kuasa substitusi, menggantikan kuasa semula mewakili kepentingan pemberi kuasa di sidang pengadilan. Apabila kuasa menunjuk kuasa substitusi, dan kewenangan untuk itu tidak disebutkan dalam surat kuasa, maka kuasa substitusi tersebut tidak sah. pendapat ini disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3162 K/Pdt/1983 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 05/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 29 Oktober 2019 tidak dijumpai adanya pelimpahan kuasa atau dengan kata lain pemberi kuasa dalam surat kuasa tersebut tidak menyebut kewenangan untuk memberi kuasa substitusi, namun ternyata dalam sidang penyampaian jawaban pada tanggal 19 November 2019 diwakili oleh kuasa substitusi berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 18 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 06/SKA/2019/PA.Pky, tanggal 18 November 2019, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa substitusi tersebut tidak sah, sehingga jawaban tertulis

Hal.28 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disampaikan juga tidak sah oleh karenanya jawaban Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat dalam dupliknya secara tertulis menyatakan membantah seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang mendukung dalil-dalil duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar posita angka 5 Penggugat yang mengatakan anak ANAK tinggal berdua dengan Tergugat di Jl. Ir. Soekarno Pasangkayu, yang benar sekarang sudah menetap di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Donggala dan sudah bersekolah dengan baik dan tenang;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa penguasaan anak ANAK tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, karena pasca perceraian dengan Penggugat, Tergugat sering menjenguk dan mengajak jalan anak ANAK di rumah Penggugat, permasalahan baru timbul setelah Tergugat menikah lagi yang akibatnya anak ANAK sering ditiptkan pada nenek maupun tante Penggugat dan puncak permasalahan terjadi pada tanggal 11 September 2019 di Anjungan dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu Penggugat kepada anak ANAK dengan menarik rambut dan mecubit anak ANAK, yang menyebabkan anak ANAK trauma dan tidak mau tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sering minum-minuman keras juga tidak benar dan mengada-ada karena sudah lama Tergugat berhenti minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.8), kesemuanya telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut sah sebagai alat

Hal.29 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"*., namun demikian Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 112/K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 memberikan kaidah hukum sebagai berikut: *"fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan di Pengadilan"*;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat dikwalifisir sebagai pengakuan di muka hakim, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 189 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori petunjuk lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.8 berupa foto-foto Tergugat bersama anak ANAK dan teman-teman Tergugat yang di posting di media sosial, dari bukti P.4 sampai dengan P.8 tersebut Penggugat ingin membuktikan bahwa Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya, secara formil Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 284 R.Bg., namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi

Hal.30 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang, sah...”*. Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti P.4 sampai dengan P.8, bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan *digital forensic* yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli dibidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan ahli telematika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti P.4 sampai dengan P.8 tersebut, terlebih Tergugat membantah terhadap bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara materil alat bukti P.4 sampai dengan P.8 tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 194, 195, 196 R.Bg. kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatan Penggugat;

Hal.31 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan pasal 283 RBg. Jo. KUH Perdata 1865 jo. HIR 163, kepada Tergugat diwajibkan beban bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti (T) berupa fotokopi Surat Keterangan Sudah Bersekolah Nomor: B/10/IX/TK BHAY/2019, tanggal 07 Oktober 2019 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa anak ANAK Agasi sudah bersekolah di TK Kemala Bhayangkari 15 Banawa, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), oleh karenanya, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa anak ANAK Agasi sudah bersekolah di TK Kemala Bhayangkari 15 Banawa, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, keterangan mana tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 194, 195, 196 R.Bg. kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 dan telah bercerai pada tanggal 30 Oktober 2018 ;

Hal.32 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK Agasi, umur 5 tahun ;
3. Bahwa setelah bercerai, pada awalnya anak ANAK dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, Tergugat sering menjenguk dan mengajak jalan-jalan anak ANAK, permasalahan baru timbul setelah Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain dan anak ANAK sering dititipkan kepada ibu dan tante Penggugat dan puncaknya permasalahan terjadi pada tanggal 11 September 2019 di anjungan Pasangkayu, dimana ibu Penggugat telah melakukan tindak kekerasan berupa penarikan rambut dan pencubitan kepada anak ANAK, yang mengakibatkan anak ANAK mengalami trauma dan tidak mau ikut Penggugat hingga sekarang ;
4. Bahwa, setelah kejadian tanggal 11 September 2019 tersebut, anak ANAK dalam asuhan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Donggala ;
5. Bahwa selama anak ANAK dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat, ceria, sudah sekolah di TK Kemala Bhayangkari 15 Banawa, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan sudah merasa nyaman tinggal bersama Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dan ibu Penggugat serta tante Penggugat pernah menjenguk anak ANAK di Donggala, pada saat itu anak ANAK dalam keadaan sehat namun anak ANAK masih trauma dan tidak mau diajak Penggugat ke Pasangkayu ;
7. Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan sekarang sudah hamil 8 bulan, sedangkan Tergugat masih menduda hingga sekarang ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terindikasi dalam tindak pidana, berperilaku baik dan tidak pernah melanggar norma-norma sosial di masyarakat ;
9. Bahwa selama anak ANAK dalam asuhan Tergugat, Tergugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis kepada anak ANAK, mampu menjamin tumbuh kembang anak ANAK, mampu memberikan bimbingan dan

Hal.33 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



arahan yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai guna pemenuhan kebutuhan asasi anak ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dibaca secara integral dan holistik dengan perundang-undangan yang lainnya, dimana masalah hadhanah anak harus berdasarkan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan kata lain pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Hal.34 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



harus dibaca dalam kerangka mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak yang terbaik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (umur 5 tahun) belum berumur 12 tahun, di mana setelah kejadian tanggal 11 September 2019 anak ANAK berada dalam pemeliharaan Tergugat, dan Tergugat juga memberikan kebebasan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang secara *psichis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, di mana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standar adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral, aspek agama, dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela,

Hal.35 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



karena kalau berahlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara Penggugat atau Tergugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Hal.36 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar, menjamin anak aman dari tindak kekerasan fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: *non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;*

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : *diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;*

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan;

Hal.37 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, selama anak ANAK dalam asuhan Tergugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas dan sebaliknya berdasarkan fakta-fakta serta semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini, ketika anak ANAK dalam asuhan Penggugat, telah ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas hal ini terbukti sampai sekarang anak ANAK masih trauma tidak mau diajak tinggal bersama Penggugat, bahkan ketika anak ANAK dihadirkan di persidangan, tidak berani menatap Penggugat dan selalu memeluk erat Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai tidak cukup beralasan;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas telah ternyata anak bernama ANAK, umur 5 tahun adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal.38 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pula didapat bahwa sejak akhir bulan September 2019 anak ANAK sudah ikut dan diasuh Tergugat, dan selama ikut Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, dapat menjamin tumbuh kembang anak, menjamin kesehatan anak, menjamin pendidikan anak serta mampu melindungi anak dari sikap diskriminatif dan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat yang dalam persidangan telah sama-sama menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak terbukti nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Tergugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus dibaca dalam kerangka mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan yang terbaik buat anak sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/pengasuhan terhadap anak tersebut, dengan alasan dan dalil sebagaimana disebutkan dalam posita poin 6 bahwa anak ANAK masih dibawah umur dan masing sangat membutuhkan pertolongan Penggugat demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan dan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti (T) berupa Surat Keterangan Sudah Bersekolah yang isinya bersesuaian dengan keterangan saksi (saksi-saksi Tergugat) yang menerangkan bahwa selama anak ANAK dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat, ceria dan berkembang sebagaimana layaknya anak seusianya, Tergugat bisa merawat dan menjaga pertumbuhan mental dan fisik anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka secara formil dan materiil telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Hal.39 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, dalam keadaan sehat, tentram, dapat dan mampu mengembangkan dan mengekspresikan kemampuan dirinya untuk berprestasi dan berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat telah cukup mendapatkan bimbingan dan arahan yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan agama serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna pemenuhan kebutuhan asasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dapat meneguhkan alasan dan dalil bantahannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan sehat, terawat, ceria dan merasa damai, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak, dengan demikian kekhawatiran Penggugat atas kondisi anak ANAK sebagaimana disebutkan dalam posita Penggugat poin 6 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak hadlanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a. *nondiskriminasi* ; b. *kepentingan yang terbaik bagi anak* ; c. *hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan*; dan d. *penghargaan terhadap pendapat anak*. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak

Hal.40 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



pengasuhan anak/hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 3 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak ANAK (umur 5 tahun 4 bulan), yang dalam asuhan Tergugat masih dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak/hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK (umur 5 tahun 4 bulan) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada petitum angka 2 mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK (perempuan umur 5 tahun), Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat yang dituangkan dalam duplik pada petitum angka 2 tersebut dituangkan dalam petitum duplik konvensi dan tidak diformulasikan atau diterangkan secara tegas dalam gugatan rekonvensi, sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 330 K/Pdt/1986, yang abstraksi hukumnya, *“Meskipun HIR/R.Bg. Tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan itu dianggap ada dan sah, ia harus dirumuskan secara tegas dan jelas dalam jawaban”*;

Hal.41 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa gugatan reconvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu, 1. *Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat reconvensi*. 2. *Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (feitelijktegrond) yang melandasi gugatan*, dan 3. *Menyebut dengan rinci petitum gugatan*. Apabila ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi, gugatan reconvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan itu menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1973, gugatan reconvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan reconvensi, dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh, dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat pada petitum angka 2 dalam duplik Tergugat tertanggal 03 Desember 2019 tidak diformulasikan secara tegas dalam gugatan reconvensi dan tidak memenuhi syarat formil gugatan reconvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dalam duplik Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi

Hal.42 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Ismail, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ismail, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan & PNBPN | Rp. 170.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah

Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.43 dari 43 Hal. Put. No. 118/Pdt.G/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)